



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
Jl. Prof. Lafran Pane Sapirokode Pos 22742
Telepon (0634) 4345199 Faks (0634) 4345199 email :itkab_tapsel@yahoo.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 100.3.3 / 20 / KPTS / 2023

TENTANG
PEDOMAN PERSYARATAN REKRUTMEN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang cakap dan handal perlu ditetapkan Pedoman Persyaratan Rekrutmen Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Pedoman Persyaratan Rekrutmen Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

5. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
6. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1270);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER/211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 126 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1101);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pedoman Persyaratan Rekrutmen Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi acuan untuk merekrut dan menempatkan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kedalam jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
Pada tanggal 01 Februari 2023

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN,



M. ALI IMRAN, S.E.,M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680715 199402 1 001

Tembusan:

1. Bupati Tapanuli Selatan.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Lampiran I Keputusan Inspektur Daerah

Nomor : 100.3.3/20/KPTS/2023

Tanggal : 01 Februari 2023

A. Latar Belakang

Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang cakap dan mampu serta memiliki kompetensi dan kapabilitas agar menghasilkan kinerja yang efektif, efisien dan ekonomis sesuai program kerja yang telah ditetapkan baik jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan).

Guna memperoleh sumber daya manusia yang cakap dan mampu serta handal perlu pengaturan secara khusus persyaratan bagi pejabat yang akan diangkat atau ditempatkan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pimpinan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan atau Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam merencanakan, mengangkat, dan menempatkan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tujuan pedoman ini untuk memberikan arahan atau acuan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan atau Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan diangkat atau ditempatkan pada jabatan yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Persyaratan Pengangkatan Pejabat dalam Jabatan

1. Jabatan Administrator, yaitu:

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- b. Sehat jasmani dan rohani.
- c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma-IV.

- d. Memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional Auditor Muda atau Jabatan Fungsional PPUPD Muda atau Fungsional Muda yang setara.
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - f. Tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman ringan pernyataan tidak puas oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
2. Jabatan Pengawas, yaitu:
- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - b. Sehat jasmani dan rohani.
 - c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III atau yang setara.
 - d. Memiliki pengalaman pada jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional Auditor Ahli atau Fungsional PPUPD Ahli atau Fungsional Ahli yang setara.
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - f. Tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman ringan pernyataan tidak puas oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
3. Jabatan Pelaksana
- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - b. Sehat jasmani dan rohani.
 - c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang setara.
 - d. Telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi seperti Diklat Bendahara, Diklat Pengurus Barang, Diklat Administrasi Perkantoran, dan lainnya.
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - f. Tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman ringan pernyataan tidak puas oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

4. Jabatan Fungsional Auditor, yaitu:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Auditor Terampil harus memenuhi syarat:
 - 1) Berijazah paling rendah D-III atau yang sederajat.
 - 2) Sehat jasmani dan rohani.
 - 3) Pangkat paling rendah Pengatur, golongan Ruang II/c.
 - 4) Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - 5) Telah mengikuti diklat fungsional auditor yang ditetapkan instansi Pembina.
 - 6) Adanya pertimbangan/persetujuan teknis dari instansi pembina Auditor dalam hal ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat (BPKP Pusat).
- b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Auditor Ahli harus memenuhi syarat:
 - 1) Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV atau yang sederajat.
 - 2) Sehat jasmani dan rohani.
 - 3) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III a.
 - 4) Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - 5) Telah mengikuti diklat Fungsional Auditor yang ditetapkan instansi pembina Auditor dalam hal ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat (BPKP Pusat).
 - 6) Adanya pertimbangan persetujuan teknis dari instansi Pembina Auditor dalam hal ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat (BPKP Pusat).
- c. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain kedalam Jabatan Auditor Terampil harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Berijazah paling rendah DIII atau yang sederajat.
 - 2) Sehat jasmani dan rohani.
 - 3) Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV atau yang sederajat.
 - 4) Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - 5) Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

- 6) Memiliki pengalaman jabatan minimal 2 (dua) tahun di Inspektorat.
 - 7) Telah mengikuti diklat Fungsional Auditor yang ditetapkan instansi Pembina Auditor dalam hal ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat (BPKP Pusat).
 - 8) Adanya pertimbangan/persetujuan teknis dari Instansi Pembina Auditor dalam hal ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat (BPKP Pusat).
- d. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain kedalam Jabatan Auditor Ahli harus memenuhi persyaratan:
- 1) Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV atau yang sederajat.
 - 2) Sehat jasmani dan rohani.
 - 3) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III a.
 - 4) Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - 5) Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
 - 6) Memiliki pengalaman jabatan minimal 2 (dua) tahun di Inspektorat.
 - 7) Telah mengikuti diklat Fungsional Auditor yang ditetapkan instansi pembina. Pembina dalam hal ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat (BPKP Pusat).
 - 8) Adanya pertimbangan/persetujuan teknis dari Instansi Pembina Auditor dalam hal ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat (BPKP Pusat).
- e. Auditor Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Auditor Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Tersedianya formasi untuk jabatan Auditor Ahli.
 - 2) Sehat jasmani dan rohani.
 - 3) Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Auditor Ahli.
 - 4) Telah memiliki sertifikasi Alih Jabatan dari Auditor Terampil ke Auditor Ahli.
 - 5) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- f. Auditor Terampil yang akan beralih menjadi Auditor Ahli diberikan angka kredit sebesar 5% angka kredit kumulatif diklat, sub unsur

pengawasan dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

5. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yaitu:

a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Pengawas Pemerintahan harus memenuhi syarat:

- 1) Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV atau yang sederajat.
- 2) Sehat jasmani dan rohani.
- 3) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III a.
- 4) Nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 5) Telah mengikuti diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan yang ditetapkan instansi Pembina pengawas Pemerintahan dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 6) Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- 7) Tidak sedang menjalani dan/atau pernah dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin berat.

b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain kedalam Jabatan Pengawas Pemerintahan harus memenuhi persyaratan:

- 1) Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV atau yang sederajat.
- 2) Sehat jasmani dan rohani.
- 3) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III a.
- 4) Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 5) Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- 6) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- 7) Telah mengikuti diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan yang ditetapkan instansi Pembina pengawas Pemerintahan dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- 8) Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- 9) Tidak sedang menjalani dan/atau pernah dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin berat.

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN,



M. ALI IMRAN, S.E., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680715 199402 1 001

Tembusan:

1. Bupati Tapanuli Selatan.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.